


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Shalat merupakan tiang atau pilar utama yang menopang berdirinya agama Islam dan merupakan ibadah yang dihisab pertama kali di akhirat nanti. Banyak ayat Alquran dan hadis Nabi yang menerangkan betapa pentingnya mendirikan ibadah shalat. Di antara keagungan kedudukan shalat, ia paling banyak disebut dalam Alquran. Terkadang disebut sendirian, terkadang beriringan dengan zakat dan terkadang dengan kalimat sabar. Adakalanya pula dengan kalimat *nasak* (ibadah) dan kalimat-kalimat lain, diawali dan ditutup dengan amal kebaikan.

Wajibnya shalat menyeluruh pada semua laki-laki, wanita, merdeka, budak, kaya, miskin, mukim, musafir, sehat ataupun sakit bahkan dalam perang sekalipun yang garis pemisah antara hidup dan mati sangat tipis juga tetap diwajibkan shalat walaupun tata caranya berbeda yang dikenal dengan shalat *khauf*. Mengerjakan shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang baligh dan berakal sehat. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah an-Nisa ayat 43:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...

Allah juga berfirman dalam surah thaha ayat 132:




Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

Kecintaan terhadap shalat dan bersegera untuk melaksanakannya dengan sesempurna mungkin baik secara zahir maupun batin, merupakan bukti dari apa yang ada dalam hati seseorang dalam mencintai Allah dan rindu untuk berjumpa dengan-Nya. Sedangkan berpaling dari shalat, bermalas-malasan, berlambat-lambat untuk menyambut seruan-Nya, merasa berat untuk menegakkannya, atau hanya mengerjakannya sendirian di selain mesjid yang ditegakkannya shalat berjamaah bersama kaum muslimin tanpa adanya uzur, maka semua itu merupakan tanda kosongnya hati dari kecintaan kepada Allah dan tidak suka terhadap apa yang ada di sisi-Nya¹.

¹Shalih bin Ghanim, *Panduan Shalat Jama'ah*, (solo:pustaka arafah,2007),cet.ke 4 h.11

Berkumpul dalam mengerjakan ibadah termasuk perihal yang dapat menumbuhkan semangat dan mendatangkan kemudahan untuk mengerjakannya. Allah memasukkan shalat berjamaah dalam salah satu kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam². Menunaikan shalat secara berjamaah akan menumbuhkan persatuan, kecintaan, semangat kebersamaan dan sebagai sarana yang penting untuk menghilangkan *ta'assub* dan perpecahan dalam masyarakat yang dilandasi unsur etnis dan suku. semua itu akan mendorong setiap muslim untuk tidak menyia-nyiakannya. Allah berfirman dalam surah at taubah ayat 18:



Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Jika seseorang datang sesudah imam shalat mendirikan shalat, dan sudah melaksanakan satu rakaat atau lebih maka seluruh ulama sepakat bahwa orang tersebut hendaklah berniat shalat berjamaah dan meneruskan shalat bersama imam, kemudian setelah imam selesai dari shalat ia kemudian berdiri untuk menambah

²*Ibid.*, h. 12

kekurangan rakaat yang tertinggal. Orang yang shalat seperti ini dikenal dengan istilah *masbuk*

Yang menjadi masalah adalah di manakah batasan sehingga seseorang bisa dikatakan *masbuk* dan apakah itu permulaan shalat baginya atau akhir shalatnya? Contoh: seseorang shalat maghrib berjamaah, namun ia hanya mendapatkan rakaat terakhir bersama imam, tersisa dua rakaat lagi harus dikerjakannya sendiri. Pertanyaan disini adalah, apakah rakaat terakhir yang dikerjakannya bersama imam itu menjadi rakaat ketiga bagi si makmum, sebagaimana rakaat ketiga bagi si imam dan dua rakaat yang tersisa adalah rakaat pertama dan kedua. Atau, rakaat terakhir yang didapatkannya bersama imam merupakan rakaat pertama baginya, kemudian ia lanjutkan dengan rakaat kedua dan ketiga.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan rakaat yang didapatkan oleh si makmum bersama imam itu menjadi akhir rakaat bagi shalat si makmum. Jika ia mendapatkan rakaat ketiga dalam shalat maghrib bersama imam, maka itu dianggap sebagai rakaat ketiga juga untuk shalatnya. Kemudian ia melanjutkan dengan satu rakaat yang di dalamnya ia membaca alfatihah dan surat, kemudian satu rakaat lagi yang di dalamnya ia membaca alfatihah, surah dan *tasyahud*. Orang yang melakukan shalat seperti ini, yaitu mendahulukan rakaat ketiga dari rakaat pertama dan kedua. Apa yang dikerjakannya bersama imam adalah akhir shalatnya, dan yang dikerjakannya sesudah imam adalah permulaan shalatnya.

Mazhab Syafi'i dan imamiyah berpendapat rakaat yang didapatkan makmum bersama imam dianggap awal shalatnya, bukan akhirnya. Jadi kalau ia mendapatkan

satu rakaat pada shalat maghrib bersama imam, maka itu dianggap sebagai rakaat pertama baginya, kemudian ia meneruskannya dengan rakaat kedua dan membaca tasyahud awal kemudian diteruskannya dengan rakaat ketiga yang menjadi rakaat terakhir baginya.

Berdasarkan uraian di atas, para imam mazhab berbeda pendapat tentang ketentuan bagi makmum yang *masbuk* sehingga penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini untuk dibuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ketentuan bagi makmum yang *masbuk* shalat lima waktu menurut empat mazhab”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana ketentuan bagi orang yang *masbuk* shalat lima waktu menurut empat mazhab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat imam mazhab tentang ketentuan bagi orang yang *masbuk* shalat berjamaah?

C. Tujuan Penelitian

sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ketentuan bagi orang yang *masbuk* shalat lima waktu menurut empat mazhab.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat imam mazhab tentang ketentuan bagi orang yang *masbuk* shalat berjamaah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

Menambah wawasan bagi penulis sendiri sebagai salah seorang mahasiswa jurusan perbandingan mazhab dan hukum dan diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan khazanah intelektualitas bagi masyarakat umum terutama yang masih awam tentang mazhab dalam dalam islam.

Menambah khazanah literatur perbandingan mazhab dan hukum pada perpustakaan IAIN Antasari banjarmasin dan perpustakaan syariah pada khususnya.

Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Masbuk* ialah shalat bagi orang yang terlambat, bagi orang tersebut harus mengikuti imam, kemudian setelah imam salam maka ia berdiri untuk melengkapi kekurangan rakaat shalat yang tertinggal.
2. Ketentuan adalah segala tata cara atau peraturan yang menyangkut suatu hal tertentu secara khusus. Yaitu tata cara *masbuk* bagi seorang makmum.

3. Mazhab ialah kumpulan hasil pendapat (*ijtihad*) dari seorang mujtahid. dan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mengkaji masalah pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang ketentuan bagi makmum yang *masbuk* ketika mengikuti shalat fardhu secara berjamaah.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa terdahulu baik pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab atau Fakultas Syari'ah secara umum. Penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang *masbuk* shalat lima waktu. Tetapi, penulis ada menemukan penelitian yang membahas tentang makmum yang *masbuk* dalam shalat jumat yang diteliti oleh Zainal Ilmi (0201125059) yang mana fokus penelitian diarahkan pada makmum yang mendapat rakaat berjamaah shalat jumat kurang dari satu rakaat. Para imam mazhab berselisih pendapat tentang makmum yang hanya mendapat satu rakaat, ada yang menyatakan harus ditambah tiga rakaat sehingga menjadi empat rakaat seperti shalat zuhur, ada pula yang menyatakan cukup hanya ditambah satu rakaat saja. Jadi, persamaan penelitian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini hanya

pada kasus *masuknya* saja, adapun yang lainnya seperti jenis shalat, jumlah rakaat dan yang lainnya, berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti saudara Zainal Ilmi.

Dari hasil penelaahan terhadap karya-karya tulis dan skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik segi isi, konsep, maupun fokus permasalahan. Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang ketentuan bagi makmum yang *masuk* shalat lima waktu menurut empat mazhab yang secara khusus membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif (pemaparan).

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1) Bahan hukum mazhab imam Abu Hanifah:

a) *Hasyiah radd al mukhtar* karangan Muhammad Amin

b) *Al fatawa al hindiyah* karangan Hammam maulana syek Nizam

2) Bahan hukum mazhab imam Malik bin Anas

a) *Aujaz al masalik ila muwattha Malik* karangan Muhammad Zakaria Alkandahlawi

3) Bahan hukum mazhab imam as Syafi'i

a) *Raudhah at thalibin wa 'umdah al muttaqin* karya Abi Zakaria an Nawawi

b) *Al umm* karangan imam Syafi'i

c) *Alminhaj al qawim* karangan Syihabuddin Ahmad

4) Bahan hukum mazhab imam Ahmad bin Hambal

a) *Al kafi* karangan Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah

b) *Asy syarh al kabir* karangan Syamsuddin Abdurrahman

b. Sumber Data Sekunder

1) *Al fiqh al Islamiy Wa Adillatuh* karangan Wahbah al-Zuhayli

2) *Al fiqh 'ala mazahib al arba'ah* karangan Abdurrahman al Jaziri

3) *Fiqh lima mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, survei kepustakaan dan studi literatur, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan data-data tentang masalah yang diteliti. Kemudian mempelajari, mengamati, menelaah dan mengkaji

bahan-bahan literatur yang sudah diperoleh dengan terfokus terhadap bab yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan terhimpun lalu data tersebut diolah melalui tahapan sebagai berikut:

Seleksi Data, yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera diproses lebih lanjut

Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pendapat (pemikiran) dan dalil-dalil yang dikemukakan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan paparan deskriptif, yaitu menyajikan data dalam bentuk paparan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis komparatif (perbandingan) dengan membandingkan pendapat empat imam mazhab tentang *masbuk* dalam shalat berjamaah.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Bahan data yang telah penulis pelajari dan kaji kemudian dituangkan ke dalam desain operasional. Setelah proposal diterima, selanjutnya penulis mengadakan

konsultasi dengan pembimbing, yang kemudian desain operasional tersebut selanjutnya diseminarkan untuk menghimpun pendapat dan saran sebagai masukan untuk perbaikan pada penelitian

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari perpustakaan IAIN atau tempat lainnya yang menyediakan literatur-literatur tersebut ataupun dengan membeli sendiri di toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dengan cara mengecek data yang terkumpul dan menyeleksi. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan pada bagian permasalahan tertentu agar mudah dipahami, kemudian selanjutnya dianalisis secara komparatif.

d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Setelah melalui beberapa tahapan yang telah disebutkan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada pembimbing dan asisten pembimbing menjadi naskah akhir yang siap dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang riwayat hidup empat imam mazhab yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik bin Anas, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hambal.

Bab III, merupakan penyajian data dan analisis mengenai pendapat dan argumentasi empat imam mazhab tentang ketentuan bagi orang yang masbuk berjamaah dalam shalat lima waktu, terdiri dari: Pertama; penyajian data mengenai pendapat empat imam mazhab. Kedua, analisis komparatif terhadap pendapat empat imam mazhab mengenai ketentuan bagi makmum yang *masbuk* shalat lima waktu menurut empat mazhab

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan penelitian dan saran-saran.